

PENERAPAN PRINSIF PRINCIPLE UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Oleh :
Rusmini¹
rusmini2476@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip Principle Utmost Good Faith atau prinsip itikad baik Prinsip Principle Utmost Good Faith atau itikad baik tersebut tentunya harus dijalankan oleh Penanggung maupun penanggung. permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip Principle Utmost Good Faith dalam perjanjian asuransi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad *sangat* baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Kata kunci : Prinsip, Perjanjian, Asuransi

ABSTRACT

In implementing the insurance agreement, the principle of Utmost Good Faith or the principle of good faith must be implemented by the insurer and the insured. The problem in this paper is how to apply the Principle of Utmost Good Faith in insurance agreements. The type of research used in completing this research is a normative juridical research method that is descriptive analysis, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The application of the principle of good faith in an insurance agreement implies that both parties, namely the insured and the insurer, reciprocally must base the insurance agreement or agreement in very good faith, meaning that they do not hide clear and correct information needed by each party.

Keywords: Principles, Agreement, Insurance

A. Latar Belakang

Dewasa ini kebutuhan akan jaminan dan perlindungan dirasakan semakin nyata. Hal ini tentunya berkaitan dengan semakin tingginya resiko yang dihadapi masyarakat yang dapat berupa kerugian pada jiwa maupun kerugian secara finansial. Resiko tersebut merupakan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan hidup

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

karena pada intinya tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.

Masyarakat berupaya mengatasi resiko yang mungkin terjadi, menurut Emmy Pangaribuan terdapat beberapa cara untuk mengatasi resiko, yaitu menghindari resiko, mencegah resiko, mengalihkan resiko dan menerima resiko.² Apabila cara yang dipilih adalah mengalihkan resiko salah satunya adalah dengan mengalihkan kepada pihak lain, yakni perusahaan asuransi.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.³

Mengalihkan resiko melalui asuransi dapat dilakukan baik sepenuhnya maupun untuk sebagian. Asuransi dilakukan untuk meminimalisasi kerugian, guna menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian yang bersifat spekulatif, yang dapat terjadi karena ketidakpastian peristiwa atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip *Principle Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik tersebut tentunya harus dijalankan oleh Penanggung maupun penanggung, sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk menghindari praktik asuransi yang merugikan tertanggung.

Pihak penanggung harus benar-benar konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan pada kontrak atau polis termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk melakukan persetujuan.⁴ Prinsip itikad baik yang berkaitan dengan penanggung tersebut

² Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm.12

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 6

⁴ Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.33

telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang ada, misalnya yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan lainnya, yang mana peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Penanggung untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya bagi tertanggung mengenai produk asuransi dan segala hal yang bersangkutan dengan asuransi tersebut.

Namun dalam pelaksanaan tidak sederhana itu banyak dari pihak tertanggung maupun penanggung melakukan kecurangan-kecurangan (frauds). Adanya kecurangan-kecurangan tersebut tentu akan menciderai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung. Selain itu juga, kecurangan tersebut dapat merugikan pihak penanggung asuransi.

Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari terhadap perjanjian yang telah dibuat antara tertanggung dengan lembaga asuransi sebagai penanggung. Terutama jika terjadi klaim asuransi (jiwa) dari tertanggung, keluarga atau ahli warisnya.⁵Selain melanggar prinsip iktikad baik dalam asuransi juga tentunya menyalahi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan Pasal 4 huruf c peraturan tersebut, bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa.⁶

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip Principle Utmost Good Fait dalam perjanjian asuransi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum

⁵Bronto Hartono,Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31

perpustakaan.⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hokum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat

D. Pembahasan

Prinsip Principle Utmost Good Faith atau itikad baik sangat berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan. Karena penanggung telah percaya sepenuhnya atas informasi yang diberikan oleh pihak bertanggung mengenai harta benda yang diasuransikan, maka sudah sepatutnya bertanggung harus beritikad baik kepada penanggung. Iktikad baik bertanggung kepada penanggung dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang sebenar-benarnya atas hal atau harta benda yang diasuransikan.

Secara umum, itikad baik dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapny, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.⁸

Pengertian itikad baik secara khusus tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai *kejujuran*, dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

- a. itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan
- b. itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Sampai sekarang tidak ada makna tunggal itikad baik dalam kontrak, sehingga masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna dari itikad baik itu. Itikad baik

⁶ Ediwarman, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 24

⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-1

⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.106

para pihak, haruslah mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang ditengah masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 (3) BW dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Dalam perjanjian asuransi sangat diperlukan suatu keadilan yang seimbang dan tidak berat sebelah, sehingga teori keadilan dibutuhkan untuk menganalisis dan membahas permasalahan pertama, yaitu itikad baik dalam perjanjian asuransi yang berkeadilan. Dengan demikian maka itikad baik dari penanggung dapat dilaksanakan dengan memberikan keterangan atau informasi atas kontrak asuransi dan segala macam yang berkaitan dengan hal tersebut kepada tertanggung.

Perjanjian asuransi di ibaratkan suatu bangunan, prinsip itikad baik adalah fondasinya, artinya apabila fondasi tersebut tidak dikonstruksi dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian asuransi akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya, karena beberapa kasus asuransi masalah itikad baik sering menjadi pokok permasalahan.

Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad *sangat* baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak. Kata “sangat” yang tercantum dalam prinsip itikad baik terkadang cenderung ditujukan kepada tertanggung, dengan pertimbangan tertanggung yang akan mengalihkan risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi mengetahui segala sesuatunya tentang objek yang akan diasuransikan sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, apabila tertanggung tidak memberitahukan keterangan tentang objek asuransi kepada penanggung.

Penanggung dapat melakukan survey atas risiko terhadap objek asuransi (untuk asuransi kerugian), sedangkan untuk asuransi jiwa penanggung berhak mendapatkan data kesehatan dan latar belakang pekerjaan dari tertanggung apakah memiliki penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kematian ataukah tingkat pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk dapat terjadinya kematian. Semua yang diinginkan untuk diketahui

penanggung, di dalam praktek sudah disebutkan dalam formulir polis untuk diisi oleh tertanggung.

Calon tertanggung wajib mengisi blangko atau form yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Pertanyaan dan pernyataan berkenaan dengan apa yang dipertanggung wajib diisi secara jujur, namun demikian seringkali pilihan-pilihan jawaban yang ada dalam blangko tidak mencukupi. Atau bahkan blangko tidak bisa mengorek informasi lebih jauh terhadap kondisi tertanggung karena hanya berupa tulisan. Barangkali kondisi akan berbeda jika keterangan ini dilakukan oleh seorang petugas asuransi. Kondisi seperti inilah yang masih menjadi keterbatasan kejujuran yang tidak maksimal. Perihal di atas kelihatan sederhana, namun jika diabaikan akan berdampak merugikan kepada penanggung. Namun demikian keterbatasan yang ada tidak menimbulkan kerugian yang besar dan dimaklumi maka tidak menjadi persoalan serius. Sebab dengan pengisian blangko yang diajukan oleh penanggung dan dengan diisi oleh tertanggung berarti bahwa penanggung telah menyetujui perjanjian tersebut. Jika hal demikian telah dipahami bersama dan telah menjadi adat kebiasaan maka keberadaannya tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

Namun dalam Pasal 251 KUHD pihak yang diwajibkan untuk memberi keterangan dan informasi yang benar adalah hanya tertanggung saja sedangkan pihak penanggung tidak, adapun isi Pasal 251 KUHD yang berbunyi :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggung.”

Pasal 251 KUHD membedakan 2 hal mengenai itikad baik, yaitu:

1. Memberikan keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar, dan
2. Tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Kepercayaan dan itikad baik memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan pertanggung agar berlangsung baik. Demikian pentingnya kepercayaan dan itikad baik (*good faith*) sehingga di dalam Pasal 17 MIA (*Marine Insurance Act*) 1906 ditegaskan sebagai berikut, “*a contract of marine insurance is*

acontract based upon the utmost good faith (perjanjian pertanggungan angkutan muatan laut merupakan perjanjian yang didasarkan kepada itikad baik tertinggi).⁹

Maka dari itu, kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahui sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Kewajiban pemberitahuan yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Perjanjian asuransi di ibaratkan suatu bangunan, prinsip itikad baik adalah fondasinya, artinya apabila fondasi tersebut tidak dikonstruksi dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian asuransi akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya, karena beberapa kasus asuransi masalah itikad baik sering menjadi pokok permasalahan. Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad *sangat* baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

2. Saran

Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak bahwa itikad baik sangat diperlukan, karena hal ini selain mengacu kepada hukum juga melibatkan moral. Selain itu, lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya perasuransian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan juga harus mengawal implementasi itikad baik yang sempurna pada kedua belah pihak mulai dari awal kontrak asuransi mulai dibuat hingga berakhirnya kontrak tersebut

⁹ Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut: Pertanggungan Angkatan Laut (Marine Insurance)*, PT Bhartara Karya Aksara, Jakarta 1981, hlm.13.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Bagus Irawan , *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007
- Bronto Hartono, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, 2010
- Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983
- Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut: Pertanggung Angkatan Laut (Marine Insurance)*, PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta 1981
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008